

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 77 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
 PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
 DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Sampai pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berjumlah 5 (lima) jenis dan kelas unit organisasi, sebagai berikut:

- a. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. Kantor Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
- d. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
- e. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.







